



PUTUSAN

NOMOR : PID.SUS-ANAK/2023/PT.SBY.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pidana Anak pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Para Anak:

Anak I:

1. Nama lengkap : **ANAK;**
2. Tempat lahir : Mojokerto;
3. Umur/Tanggal lahir : 17 tahun / 1 November 2005;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kota Mojokerto;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Anak II:

1. Nama lengkap : **ANAK;**
2. Tempat lahir : Mojokerto;
3. Umur/Tanggal lahir : 17 tahun / 11 Juli 2006
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Mojokerto;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Anak III:

1. Nama lengkap : **ANAK;**
2. Tempat lahir : Indramayu;
3. Umur/Tanggal lahir : 15 tahun / 23 November 2007;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Mojokerto;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 24/PID.SUS-ANAK/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Para Anak berhadapan dengan hukum ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juni 2023 sampai dengan tanggal 4 Juli 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Juli 2023 sampai dengan tanggal 12 Juli 2023;
3. Penuntut, sejak tanggal 11 Juli 2023 sampai dengan tanggal 15 Juli 2023;
4. Penuntut Umum Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto, sejak tanggal 16 Juli 2023 sampai dengan tanggal 20 Juli 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto, sejak tanggal 18 Juli 2023 sampai dengan tanggal 27 Juli 2023;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto, sejak tanggal 28 Juli 2023 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2023;
7. Penetapan Penahanan Anak oleh Wakil. Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya ke 1 (satu), sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2023;
8. Perpanjangan Penetapan Penahanan Anak oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 20 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 3 September 2023;

Para Anak didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu : Ansorul Huda, S.H.,M.H., Adi Bagus Pramono, S.H., Yuni Shafera, S.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum serta Advokat Magang, yang tergabung pada Tim Advokasi LPBH NU Kabupaten Mojokerto dan WCC Mojokerto, yang berkedudukan di Perumahan Gatoel Jalan Kalimantan No. 14 Kota Mojokerto, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 10 Agustus 2023;

Para Anak juga didampingi oleh Petugas BAPAS Kelas I Surabaya dan Orang Tuanya;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 24/PID.SUS-ANAK/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca :

I. Berkas Perkara Banding Nomor : /PID.SUS-ANAK/2023/PT.SBY.

Tanggal 24 Agustus 2023;

II. Berkas Perkara Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor /Pid.Sus-

Anak/2023/PN Mjk. tanggal 3 Agustus 2023 dalam perkara an. Anak I.,

Anak II, Anak III;

Membaca, Surat Dakwaan Penuntut Umum Anak, pada Kejaksaan Negeri Mojokerto Nomor: Reg.Perkara PDM- /MKRTO/Eku.3/07/2023, yang dibacakan tanggal 17 Juli 2023, berbunyi sebagai berikut:

Bahwa selanjutnya disebut anak I berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 5318-LT-17012020-0015 tanggal 20 Januari 2020, selanjutnya disebut anak II berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 3265/Ds.T/2007/Kab.Mr tanggal 25 Juni 2007, dan selanjutnya disebut anak III berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 6.425/IST/III/2008 tanggal 25 Maret 2008 pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekitar pukul 22.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni 2023, bertempat di depan Kabupaten Mojokerto atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mojokerto yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini telah, dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan mati, perbuatan mana dilakukan oleh para anak dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Berawal dari anak korban yakni berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 15531/2007 atas nama tanggal 5 September 2007 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Surabaya Drs.Ismanu, MM, saksi I, Syefa, Ragil, dan Denis menanyakan kepada anak I perihal pendadaran atau kenaikan sabuk sebagai warga GASMI (Gerakan Aksi Silat Muslimin Indonesia) selanjutnya anak I meminta ijin untuk mengadakan pendadaran atau ujian kenaikan tingkat pesilat GASMI kepada saksi II yang merupakan guru anak I selanjutnya anak I mendapat ijin untuk melakukan pendadaran di halaman Kabupaten

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 24/PID.SUS-ANAK/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mojokerto yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 mulai pukul 21.00 WIB, selanjutnya anak I yang berperan sebagai pelatih GASMI mengumumkan terkait pendadaran atau ujian kenaikan tingkat pesilat GASMI kepada anak korban dan saksi I karna hanya mereka berdua yang siap dan kegiatan tersebut diselenggarakan pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekitar pukul 21.00 WIB.

- Kemudian pada hari senin tanggal 26 Juni 2023 sekitar pukul 19.00 WIB saksi I dijemput oleh anak korban, selanjutnya saksi I bersama-sama dengan anak korban dengan mengendarai sepeda motor milik anak korban, sebelum berangkat ke lokasi yang ditentukan yaitu di saksi I sama dengan anak korban membeli tongkat (toya) di toko Daya Mojokerto dan sesampai dilokasi pukul 20.30 WIB, dan saksi melihat perkiraan ada 7 (tujuh) orang pelatih yang saksi I tidak tahu namanya dan saksi I melakukan persiapan ganti pakaian dengan anak korban dan bergegas ke lapangan atau halaman pondok dan tak lama kemudian acara di mulai sekitar pukul 21.00 WIB, diawali dengan berdoa yang dipimpin oleh anak III yang merupakan pelatih dan anak I merekam selur selanjutnya dilakukan pemanasan oleh masing-masing peserta, lalu anak III menggunakan tongkat toya menyabet arah kaki anak korban dan saksi I saat melakukan juming jak sebanyak 2 (dua) kali sebanyak 8 hitungan, lalu setelah itu dilanjutkan pengetesan pernafasan perut oleh saksi III dan anak II kepada anak korban, pada saat (posisi sit up dan kaki di angkat sekitar 20cm dari tanah) menggunakan tongkat toya masing-masing sebanyak 3 (tiga) kali dan menyebabkan tongkat toya patah menjadi 2 bagian, selanjutnya saksi II menyuruh saksi I dan anak korban masing-masing menunduk untuk mengetes pernafasan punggung dengan cara saksi II tangan membentuk siku dengan memukulkan siku ke arah punggung anak korban dan saksi I, setelah itu anak II melakukan tendangan sambil berlari kepada anak korban yang mengarah ke bagian perut untuk melatih pernafasan perut. Lalu dilanjutkan saksi IV melakukan pemukulan ke arah kepala anak korban dengan menggunakan sandal selop hitam untuk melatih pernafasan

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 24/PID.SUS-ANAK/2023/PT SBY



kepala, lalu dilanjutkan saksi II memukul tangan anak korban dengan menggunakan potongan tongkat toya sekitar 15 (lima belas) kali pukulan, selanjutnya dilakukan sabung antara korban melawan anak III bersama dengan saksi III dan saksi II dengan cara menendang serta memukul menggunakan tangan kanan yang mengepal mengenai dada anak korban sebanyak 5 (lima) kali selanjutnya dipisah oleh anak II dan anak korban terjatuh dalam kondisi lemas dan akhirnya pingsan selanjutnya anak korban diangkat ke kamar UKS lalu selanjutnya anak korban dibawa ke Puskesmas Jatirejo Korban dinyatakan meninggal dunia, dan setelah dilakukan pengecekan anak korban meninggal dunia.

- Bahwa peran anak I melakukan perekaman kejadian tersebut dan anak I yang mengkoordinir kegiatan pendarasan atau kenaikan sabuk sebagai warga GASMI.
- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan jenazah dengan Resume Otopsi Nomor ML/SK VI/23.06.12 tanggal 27 juni 2023 dengan kesimpulan kematian akibat kekerasan benda tumpul pada perut yang mengakibatkan pendarahan kelenjar ludah perut (pankreatitis) sehingga mati lemas.

Perbuatan para anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (3) Jo Pasal 76C Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Membaca dan memperhatikan juga, tuntutan pidana Tanggal 27 Juli 2023, yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan anak I, anak II, dan anak III terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan mati* “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (3) Jo Pasal 76C Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yang tersebut di dalam dakwaan tunggal;

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 24/PID.SUS-ANAK/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap para anak, oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama 6 (Enam) tahun 8 (Delapan) bulan dikurangi selama para anak berada dalam tahanan dengan perintah agar para anak tetap ditahan dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan di LPKS di Kembangbelor Pacet Kabupaten Mojokerto;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 5 batang patahan tongkat kayu (toya)
- 1 Stel Baju Sakral warna merah berlogo IPSI dan GASMI
- 1 Celana pendek warna hitam
- 1 pasang sandal jepit warna hijau merk MELY
- 1 buah handphone merk realme type c30 warna silver dengan nomor 087834059877 imei 868139062066276
- 1 buah handphone merk oppo type F5 warna rose gold dengan nomor 083849620568 imei 867815038633072

Dipergunaka untuk perkara lain atas nama saksi III (ALM)

4. Menetapkan agar para anak supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto tertanggal 3 Agustus 2023 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak Pelaku 1., Anak Pelaku 2. dan Anak Pelaku 3. tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan terhadap Anak yang mengakibatkan mati;

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Anak Pelaku dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun dan 8 (delapan) bulan dan pidana pelatihan kerja pada LPKS di Kabupaten Mojokerto masing-masing selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Anak Pelaku dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Para Anak Pelaku tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 5 batang patahan tongkat kayu (toya)

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 24/PID.SUS-ANAK/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 Stel Baju Sakral warna merah berlogo IPSI dan GASMI
- 1 Celana pendek warna hitam
- 1 pasang sandal jepit warna hijau merk MELY
- 1 buah handphone merk realme type c30 warna silver dengan nomor 087834059877 imei 868139062066276
- 1 buah handphone merk oppo type F5 warna rose gold dengan nomor 083849620568 imei 867815038633072

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama saksi III (ALM).

6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Anak Pelaku masing-masing sejumlah Rp2.000, (lima ribu rupiah);

Membaca berturut turut:

1. Akta Permintaan Banding Nomor: /Akta Pid/2023/PN Mjk an. Anak I., Anak II., Anak III.; yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mojokerto, pada tanggal 10 Agustus 2023, **Penasihat Hukum Para Anak** tersebut di atas, telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor: /Pid.Sus-Anak/2023/PN Mjk., yang diputus tanggal 3 Agustus 2023;

2. Akta Permintaan Banding Nomor: /Akta Pid/2023/PN Mjk an. Anak I., Anak II., Anak III., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mojokerto, pada tanggal 10 Agustus 2023, **Jaksa Penuntut Umum**, telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor: /Pid.Sus-Anak/2023/ PN Mjk., yang diputus tanggal 3 Agustus 2023;

3. Relas Pemberitahuan Adanya Banding Kepada Jaksa Penuntut Umum, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Mojokerto pada tanggal 14 Agustus 2023, yang menerangkan bahwa Penasihat Hukum Para Anak tersebut di atas, telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor: /Pid.Sus-Anak/2023/ PN Mjk., yang diputus tanggal 3 Agustus 2023;

4. Relas Pemberitahuan Adanya Banding Kepada Penasihat Hukum Para Anak tersebut, yang dibuat oleh Jurusita

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 24/PID.SUS-ANAK/2023/PT SBY



Pengadilan Negeri Mojokerto pada tanggal 14 Agustus 2023, yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum, telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor /Pid.Sus-Anak/2023/PN Mjk, yang diputus tanggal 3 Agustus 2023;

5. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) kepada Penasihat Hukum Para Anak tersebut tanggal 14 Agustus 2023 yang dibuat oleh Jusita Pengadilan Negeri Mojokerto, menerangkan bahwa telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara tersebut;

6. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 14 Agustus 2023 yang dibuat oleh Jusita Pengadilan Negeri Mojokerto, menerangkan bahwa telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara tersebut;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasihat Hukum Para Anak dan Jaksa Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Para Anak maupun Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding, sehingga tidak diketahui alasan Penasihat Hukum Para Anak dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan banding, meskipun demikian Pengadilan Tinggi tetap melakukan pemeriksaan ulang perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor /Pid.Sus-Anak /2023/PN Mjk, tanggal 3 Agustus 2023, Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Para Anak didakwa dengan dakwaan tunggal, dan dengan berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari alat-alat bukti dan barang-barang bukti dalam perkara ini, maka Pengadilan Tinggi berpendapat seluruh unsur dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi dalam wujud perbuatan Para Anak, sehingga perbuatan Para Anak terbukti

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 24/PID.SUS-ANAK/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan mati, sebagaimana diatur dalam pasal 80 ayat (3) jo. Pasal 76 c Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa dengan demikian pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar menurut hukum karena telah mempertimbangkan seluruh unsur dari dakwaan Penuntut Umum tersebut yang dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, sehingga pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Para Anak sebagaimana tersebut dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama, menurut hemat Pengadilan Tinggi telah adil dan setimpal dengan kesalahannya, mengingat penjatuhan pidana kepada Para Anak tersebut bukan sebagai pembalasan, melainkan lebih bersifat edukatif, korektif dan preventif, sehingga dengan menjalani pidana ini Para Anak insaf dan jera, sehingga tidak akan mengulangi lagi melakukan perbuatan pidana;

Menimbang bahwa, dengan mengambil alih pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut, maka putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor /Pid.Sus-Anak /2023/PN Mjk, tanggal 3 Agustus 2023 dapat **dikuatkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak sebagai Pelaku tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhkan pidana maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 80 ayat (3) Jo Pasal 76C Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 24/PID.SUS-ANAK/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Para Anak dan Jaksa Penuntut Umum,
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor /Pid.Sus-Anak /2023/PN Mjk, tanggal 3 Agustus 2023, yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada Para Anak dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding masing-masing sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan pada hari ini Selasa tanggal 29 Agustus 2023 oleh Hakim Anak Tingkat Banding **I WAYAN SEDANA, S.H., M.H.** pada Pengadilan Tinggi Surabaya berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor: /PID.SUS-ANAK/2023/PT. SBY tanggal 24 Agustus 2023, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga serta dibantu oleh **Istyorini Tri Tjandrasasi, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri oleh Jaksa Anak Penuntut Umum maupun Para Anak;

Panitera Pengganti,

Hakim Tinggi Anak,

ttd

ttd

ISTYORINI TRI TJANDRASASI, SH.

I WAYAN SEDANA, S.H., M.H.

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 24/PID.SUS-ANAK/2023/PT SBY